

Nomor : S-68/D.04/2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Keberlakuan Kebijakan Relaksasi Dalam
Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar
Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus
Disease 2019*

02 Maret 2023

Yth. Pelaku Industri Pasar Modal
di tempat

Sehubungan dengan kebijakan relaksasi dalam menjaga kinerja dan stabilitas Pasar Modal akibat penyebaran *corona virus disease 2019* (COVID-19) sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana telah diubah dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 (“POJK Kebijakan COVID-19”), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK Kebijakan COVID-19, penerapan kebijakan relaksasi di bidang Pasar Modal berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2023.
2. Dengan mempertimbangkan bahwa kondisi pandemi COVID-19 yang semakin membaik, serta telah dicabutnya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) oleh Pemerintah sehingga tidak menghalangi mobilitas masyarakat, bersama ini kami sampaikan bahwa POJK Kebijakan COVID-19 tidak akan diperpanjang dan kebijakan relaksasi di bidang Pasar Modal yang merujuk kepada POJK Kebijakan COVID-19 sebagaimana diatur dalam SEOJK dan dinyatakan dalam surat OJK juga berakhir pada 31 Maret 2023 dan tidak akan diperpanjang.
3. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan di dalam POJK Kebijakan COVID-19, maka pengaturan dan kebijakan terhadap seluruh pelaku industri dan kegiatan di Pasar Modal kembali mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (tanpa relaksasi), sebagaimana kondisi sebelum pandemi COVID-19, dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kebijakan larangan *short selling* dilakukan normalisasi dengan mengacu kepada ketentuan Bursa Efek yang berlaku;

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-240223-165072

- b. Kebijakan *trading halt* selama 30 (tiga puluh) menit dalam hal indeks harga saham gabungan mengalami penurunan mencapai 5% (lima persen) agar dilakukan normalisasi dengan mengacu kepada ketentuan Bursa Efek yang berlaku;
 - c. Kebijakan *asymmetric auto rejection* bawah agar dilakukan normalisasi secara bertahap dengan tetap memperhatikan asesmen kondisi pasar, dengan mengacu kepada ketentuan Bursa Efek yang berlaku;
 - d. Kebijakan pemendekan jam perdagangan serta jam operasional kliring dan penyelesaian agar dilakukan normalisasi dengan tetap menyesuaikan dengan jam layanan operasional Bank Indonesia *real time gross settlement* dan Bank Indonesia *scripless securities settlement system*; dan
 - e. Kebijakan relaksasi jangka waktu berlakunya laporan keuangan dan laporan penilai yang digunakan dalam rangka aksi korporasi Emiten atau Perusahaan Publik yang selama ini ditetapkan diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) bulan, akan tetap diberlakukan dalam hal dokumen pernyataan pendaftaran, pernyataan aksi korporasi, laporan dan/atau keterbukaan informasi terkait aksi korporasi telah disampaikan oleh Emiten atau Perusahaan Publik sebelum tanggal 31 Maret 2023.
4. Bahwa dengan berakhirnya jangka waktu penerapan kebijakan sebagaimana diatur dalam POJK Kebijakan COVID-19, maka pengaturan dan kebijakan yang tertuang dalam:
- a. SEOJK Nomor 19/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Pengelolaan Investasi dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
 - b. SEOJK Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, sebagaimana telah diubah dengan SEOJK Nomor 4/SEOJK.04/2022 dan SEOJK Nomor 20/SEOJK.04/2022;
 - c. SEOJK Nomor 29/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan Lembaga Efek dan Perintah Kepada Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian Terkait Transaksi Efek Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019; dan
 - d. Surat Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Nomor S-30/D.04/2021 tanggal 2 Maret 2021 perihal Penegasan, Perpanjangan, atau Pencabutan Kebijakan Relaksasi terkait dengan Adanya Pandemi *Corona Virus Disease* 2019,

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-240223-165072

menjadi tidak berlaku setelah tanggal 31 Maret 2023.

5. Adapun untuk memitigasi dampak dari penerapan normalisasi kebijakan dimaksud, maka pelaksanaannya dapat memperhatikan *frequently asked questions* (FAQ) sebagaimana terlampir dan dilakukan komunikasi dengan para pelaku pasar sebaik-baiknya.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar
Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa
Karbon

Inarno Djajadi

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek
2. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek & Pemeriksaan Khusus
3. Plt. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

KP: D.04/PM.0110



OJK-240223-165072

LAMPIRAN SURAT DINAS
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,
Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Nomor S-68/D.04/2023
Tanggal 02 Maret 2023

1. Direksi Emiten atau Perusahaan Publik
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia
3. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
4. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
5. Direksi PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia
6. Direksi PT Penilai Harga Efek Indonesia
7. Direksi PT Pendanaan Efek Indonesia
8. Direksi Penyelenggara Pasar Alternatif
9. Direksi Perusahaan Efek
10. Direksi Manajer Investasi
11. Direksi Penasihat Investasi
12. Direksi Biro Administrasi Efek
13. Direksi Perusahaan Pemeringkat Efek
14. Direksi Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk
15. Pimpinan Bank Kustodian
16. Direksi Wali Amanat
17. Agen Penjual Efek Reksa Dana
18. Forum Penilai Pasar Modal – Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (FPPM-MAPPI)
19. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM)
20. Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia (PP-INI)
21. Ahli Syariah Pasar Modal

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal,
Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon

Inarno Djajadi

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



OJK-240223-165072